



**P U T U S A N**

Nomor : 47 / PID.SUS / 2013/ PN. Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RAFIQI RAHMAN Amd.Hut. Als VIQI Bin H. MAS'UD;  
Tempat lahir : Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Maret 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Bakti Manunggal Ds. Banta Besar No.98 Rt. 01 Takuti  
Astambul Kabupaten Banjar dan Komplek Bumi Cahaya  
Bintang Jl. Scorpio Rt.44 Rw. 08 No. 17 Kelurahan Sei  
Besar Kecamatan banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Swasta;  
Pendidikan : D3 (Tamat);

----- Terdakwa ditangkap / ditahan berdasaran surat perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 18 Desember 2012 Nomor : SP.Han/55/XII/2012/Narkoba, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan 06 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2012 Nomor :SPP-254/Q.3.20/ Euh.1/12/2012 sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 31 Januari 2013 Nomor :03/ Pen. Pid/2012/PN.Bjb sejak tanggal 16 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;



- 4 Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor : Print-185/Q.3.20/Epp.2/02/2013 sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 60/Pen.Pid/2013/PN.Bjb sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan 12 April 2013;
- 6 [Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 08 April 2013 No : 78/Pen.Pid/2013/PN Bjb sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;](#)

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-17/BB/Euh.2/02/2013 yang dibacakan tanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RAFIQI RAHAMAN Amd. Hut Als VIQI Bin H. MASUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAFIQI RAHMAN Amd. Hut Als VIQI Bin H. MASUD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** pidana penjara.



- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
- a 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik klip dengan berat kotor adalah 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram,
  - b 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca,
  - c 1 (satu) buah alcohol 95%,
  - d 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol merk Fanta,
  - e 1 (satu) buah plastic merk CAL SOURCE + Vitamin,
  - f 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-827 warna hitam biru.

***Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnakan.***

- 4 Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

----- Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **RAFIQI RAHMAN Als VIQI Bin H. MASUD** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember atau setidaknya di tahun 2012, bertempat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Raya Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARUL (DPO) yang



beralamat di Kelayan A Banjarmasin dan Sdr. ARUL (DPO) yang langsung mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARUL (DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi sudah terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. ZAINAL (DPO) di rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa sedang bersih-bersih rumah tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dari Polres Banjarbaru langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa bersama-sama dengan Ketua RT dan langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan, selanjutnya masuk kedalam rumah dan disaksikan oleh Ketua RT melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) botol plastic merk CAL SOURCE +Vitamin, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alcohol 95%, 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol merk Fanta yang terdakwa letakkan di samping kulkas diatas meja dispenser, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-827 hitam biru kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru mendapat laporan dari via telepon dari masyarakat bahwa ada orang yang menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Raya Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan selanjutnya Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dari Polres Banjarbaru langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi alamat rumah yang dimaksud bersama dengan Ketua Rt setempat dan pada saat Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dari Polres Banjarbaru masuk kerumah terdakwa langsung menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan didampingi oleh Ketua Rt dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) botol plastic merk CAL SOURCE+Vitamin, 1 (satu) batang pipet terbuat dari



kaca, 1 (satu) buah alcohol 95%, 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol merk Fanta yang terdakwa letakkan di samping kulkas diatas meja dispenser, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-827 hitam biru kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 8507/NNF/2012 tanggal 26 Desember 2012 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**----- Perbuatan Terdakwa RAFIQI RAHMAN Amd.Hut Als VIQI Bin MASUD sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----**

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Saksi **HENDRIK YUNIKA**, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 14:30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan laporan melalui telepon dari masyarakat ke Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bahwa ada orang yang menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan masyarakat tersebut menjelaskan bahwa alamat terdakwa berada di komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Raya Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;



- Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat tersebut saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti informasi masyarakat dan langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya langsung mendatangi alamat rumah yang dimaksud yaitu di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi bersama rekan-rekannya langsung masuk kerumah terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan, kemudian melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan didampingi oleh Ketua RT dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) botol plastic merk CAL SOURCE +Vitamin, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alcohol 95%, 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol merk fanta, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-827 warna biru yang disimpan disamping kulkas diatas meja dispenser dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 15:00 Wita, di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekannya.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Arul dari Banjarmasin ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;

2 Saksi **ARIFIN H SIMBOLON**, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 14:30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan laporan melalui telepon dari masyarakat ke Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bahwa ada





orang yang menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan masyarakat tersebut menjelaskan bahwa alamat terdakwa berada di komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Raya Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;

- Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat tersebut saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti informasi masyarakat dan langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya langsung mendatangi alamat rumah yang dimaksud yaitu di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi bersama rekan-rekannya langsung masuk kerumah terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan, kemudian melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan didampingi oleh Ketua RT dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) botol plastic merk CAL SOURCE +Vitamin, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alcohol 95%, 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol merk fanta, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-827 warna biru yang disimpan disamping kulkas diatas meja dispenser dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 15:00 Wita, di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekannya.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Arul dari Banjarmasin ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **RAFIQI RAHMAN Amd. Hut Als. VIQI Bin H. MASUD** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 15:00 Wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena kedatangan dirumah kontrakannya telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada saat petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa berada didalam rumah sedang bersih-bersih rumah.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) botol plastic merk CAL SOURCE+Vitamin, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alcohol 95%, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type RM-827 warna hitam biru.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. ARUL (DPO) yang beralamat di Kelayan A Banjarmasin ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARUL (DPO) sendiri yang mengantarkan kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik klip dengan berat kotor adalah 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram,
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alcohol 95%,
- 1 (satu) buah tutup bing terbuat dari tutup botol merk Fanta,
- 1 (satu) buah plastic merk CAL SOURCE+Vitamin,
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-827 warna hitam biru

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. : 8507/NNF/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pemeriksaan Tes Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan hasil bahwa terdakwa terindikasi Narkoba Sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 252/SKPN/RSUD/2012 tanggal 18 Desember 2012 oleh Dr. Leonora A. Legoh selaku Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 15:00 Wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana : secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita pada saat sedang bersih-bersih rumah tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru yang melakukan penggeledahan dirumah terdakwa bersama dengan Ketua RT dan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru selanjutnya masuk kedalam rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) botol plastic merk CAL SOURCE+Vitamin, 1 (satu) batang pipet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alcohol 95%, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-827 warna hitam biru ;

- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARUL (DPO) sendiri yang mengantarkan kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Penelitian barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. : 8507/NNF/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Pemeriksaan Tes Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan hasil bahwa terdakwa terindikasi Narkoba Sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 252/SKPN/RSUD/2012 tanggal 18 Desember 2012 oleh Dr. Leonora A. Legoh selaku Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- 1 *Barang Siapa.*
- 2 *Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar“ yang mana dipersidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **RAFIQI RAHMAN Amd. Hut. Als. VIQI Bin H. MASUD** yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;-----

**Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

----- Bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa terdakwa **RAFIQI RAHMAN Amd. Hut. Als. VIQI Bin H. MASUD** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 15:00 Wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA dan ARIFIN H. SIMBOLON karena Terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) botol plastik merk CAL SOURCE+Vitamin, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alcohol 95%, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-827 warna hitam biru ditemukan di dalam rumahnya, dan setelah diinterogasi oleh saksi Hendrik Yunika dan saksi Arifin H. Simbolon sebagai petugas kepolisian yang menangkap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai surat ijin/dokumen resmi dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut serta terdakwa bukanlah orang yang ada kaitannya dengan pabrik obat atau pedagang farmasi dan digunakan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

### **Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan**

#### **I bukan tanaman jenis sabu-sabu.**

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif maka apabila salah satu perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 15:00 Wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Scorpio Rt. 44 Rw. 08 No. 17 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA dan ARIFIN H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam rumahnya dan terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli kepada sdr. ARUL dari Banjarmasin dan saudara ARUL yang mengantarkan sendiri sabu-sabu yang dibeli terdakwa tersebut kerumah terdakwa dan terdakwa membelinya pada tanggal 16 Desember 2013 yaitu berupa satu paket sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diadakan penelitian dan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. : 8507/NNF/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pemeriksaan Tes Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan hasil bahwa terdakwa terindikasi Narkoba Sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 252/SKPN/RSUD/2012 tanggal 18 Desember 2012 oleh Dr. Leonora A. Legoh selaku Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”**.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan





pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik klip dengan berat kotor adalah 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram,
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah alcohol 95%,
- 1 (satu) buah tutup bing terbuat dari tutup botol merk Fanta,
- 1 (satu) buah plastic merk CAL SOURCE+Vitamin,
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-827 warna hitam biru

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis hakim berpendapat sudah seharusnya **Dirampas untuk dimusnahkan;**

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----





----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;--

----- **Mengingat**, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI**

⇒ Menyatakan terdakwa **RAFIQI RAHMAN Amd. Hut. Als. VIQI Bin H. MASUD** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”***;

⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.



- ⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- ⇒ Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- ⇒ Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik klip dengan berat kotor adalah 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram,
  - ⇒ 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca,
  - ⇒ 1 (satu) buah alcohol 95%,
  - ⇒ 1 (satu) buah tutup bing terbuat dari tutup botol merk Fanta,
  - ⇒ 1 (satu) buah plastic merk CAL SOURCE+Vitamin,
  - ⇒ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-827 warna hitam biru

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- ⇒ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah. )

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU tanggal 01 Mei 2013**, oleh kami **TONGANI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, SH** dan **ACHMAD SOBERI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ANDRI NANDA, H.F, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**SRI NURYANI, SH**

**T O N G A N I, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ACHMAD SOBERI, SH.**

Panitera Pengganti.

**RESNI NOORSARI, SH.**